

**ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG
NAFKAH WAJIB KEPADA ISTRI DALAM KITAB *HADYU*
*AL-ISLĀM FATĀWĀ MU'ĀSIRAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

M.Afif Abdillah
NIM: 102111028

**JURUSAN *AL AHWAL AL SYAHKSIYYAH*
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. M.Afif Abdillah

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M.Afif Abdillah
Nomor Induk : 102111028
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT YUSUF
QARDHAWI TENTANG NAFKAH WAJIB
KEPADA ISTRI DALAM KITAB *HADYU*
*AL-ISLĀM FATĀWĀ MU'ĀSIRAH***

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Juni 2016

Pembimbing I,




Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I
NIP. 19540805 198003 1 004

Pembimbing II,



Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 19760627 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291
Semarang 50185


PENGESAHAN

Skripsi saudara : M.Afif Abdillah
NIM : 102111028
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : al Ahwal al Syakhsiyah
Judul : **“ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI
TENTANG NAFKAH WAJIB KEPADA ISTRI
DALAM KITAB HADYU AL-ISLĀM FATĀWĀ
MU'ĀSIRAH”**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

16 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I
tahun akademik 2015/2016


Ketua Sidang,
Supangat, M.Ag
NIP. 19710402 200501 1 004


Penguji I,
Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002


Pembimbing I,
Drs. H. Slamet Hambali, M.S.I
NIP. 19540805 198003 1 004

Semarang, Juni 2016
Sekretaris Sidang,

Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 19760627 200501 2 003


Penguji II,
Drs. H. A. Ghazali, M.S.I
NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing II,

Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 19760627 200501 2 003



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata Dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Qs. al-Nisa: 19).*

* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 119

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Orang tuaku Bapak Umar dan Ibu Istiqomah tercinta yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- Kakak – kakaku, Munfaridah, Mulyono, Zaenul Muttaqin, Ari kusumastutik, Sri Mulyati dan adikku Indah kurnia sari, Reza nur rahmalia, Tsalis nafisaturrohmah, dan Marisa Nur Maulidiya Tercinta yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- PC IPNU-IPPNU Kabupaten Kendal
- Teman-Temanku jurusan AS, angkatan 2010 Fak Syariah yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Juni 2016



M.Afif Abdillah
NIM: 102111028

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran bahwa syari'at Islam mewajibkan suami untuk menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Namun demikian, Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah, baik minimal atau maksimal, yang wajib diberikan suami kepada isterinya. Sebagai perumusan masalah yaitu bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi tentang nafkah wajib kepada istri dalam *Kitab Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*? Bagaimana metode istinbath hukum Yusuf Qardhawi tentang nafkah wajib kepada istri terhadap kehidupan masyarakat masa kini?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum Islam. Data Primer, yaitu kitab *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, disusun oleh Yusuf Qardhawi. Data Sekunder, yaitu beberapa kitab atau buku yang relevan dengan judul skripsi ini. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Yusuf Qardhawi, tidak ada kriteria tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan. Menurut Qardhawi yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya kriteria tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak daripada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat daripada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena sebagian orang ada yang makannya menghabiskan satu sha' atau lebih, ada yang cuma setengah sha', dan ada pula yang kurang dari itu. Menurut Qardhawi adanya perbedaan ini merupakan kesimpulan induktif yang sempurna, dan dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, maka menentukan ukuran nafkah dengan satu kriteria itu merupakan penganiayaan dan penyelewengan. Menurut Qardhawi tidak ditemukan satu pun dalil dalam syari'ah yang menentukan nafkah dengan kriteria tertentu. Metode *istinbat* hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233, 236, dan Hadis. Hadis yang dijadikan *istinbat* hukum oleh Yusuf Qardhawi masuk dalam kriteria hadis sahih.

Kata Kunci: *Qardhawi, Nafkah Wajib, Istri*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: *“ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG NAFKAH WAJIB KEPADA ISTRI DALAM KITAB HADYU AL-ISLĀM FATĀWĀ MU’ĀSIRAH”* ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs.H. Slamet Hambali, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag., MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo, beserta staf T.U yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Nafkah	17
B. Syarat-syarat Istri Berhak Menerima Nafkah	25
C. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah.....	27
D. Pendapat Para Ulama tentang Macam-macam Nafkah dan Standar Ukuran Penetapannya	30
BAB III : PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG NAFKAH WAJIB KEPADA ISTRI	
A. Biografi Yusuf Qardhawi, Perjuangan dan Karyanya.....	38
1. Latar Belakang Yusuf Qardhawi	38

2. Perjuangan dan Karyanya	40
3. Kontribusi Pemikiran Fiqih Yusuf Qardhawi	47
B. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Nafkah Wajib kepada Istri	53
C. Metode Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi tentang Nafkah Wajib kepada Istri	65
BAB IV : ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG NAFKAH WAJIB KEPADA ISTRI	
A. Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Nafkah Wajib kepada Istri	68
B. Metode Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi tentang Nafkah Wajib kepada Istri	73
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	79
C. Penutup	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at mewajibkan suami untuk menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami isteri masih berjalan, dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.¹ Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, suami tidak boleh menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada istrinya.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 229.

bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.² Allah menegaskan dalam Qs. al-Nisa', [4]:19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata Dan pergaulilah mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Qs. al-Nisa: 19).³

Ayat tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam

pergaulan antara suami dan isteri, agar mereka dapat bergaul secara *makruf* (baik). Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga. Petunjuk berikutnya dijelaskan dalam ayat 20 yang mengatur tentang etika dalam memberi atau menarik kembali pemberian suami kepada isteri. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ
شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya

²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 181.

³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 119

kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata?”⁴

Rasulullah Saw bersabda: H.R. al-Bukhari

حدثنا ادم بن أبي اياس حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الانصاري فقلت: عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة⁵

Artinya: “Adam bin Abi Iyas telah mengabarkan kepada kami dari Syu’bah dari ‘Adi bin Tsabit berkata: Saya telah mendengar bahwa Abdullah bin Yazid al-Ansari dari Abu Mas’ud al-Ansari ra., berkata: bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya semata-mata karena mematuhi Allah, maka ia mendapat pahala”.

Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah, baik minimal atau maksimal, yang wajib diberikan suami kepada isterinya. Hanya saja dalam al-Qur'an surat al-Thalaq:6-7 dijelaskan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى {٦} لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan mu untukmu maka berikanlah

⁴Ibid, hlm. 119

⁵Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 305

kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.⁶

Ayat di atas memberikan gambaran umum, bahwa nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut, dalam arti cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Karena itu jumlah nafkah yang diberikan hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya, bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu juga harus disesuaikan dengan kedudukan isteri.⁷ Karena itu kemudian timbul perbedaan pendapat tentang kriteria nafkah wajib yang harus diberikan suami kepada istrinya. Ulama terdahulu seperti Imam Hambali menyatakan bahwa apabila keadaan suami isteri berbeda, yang satu kaya dan lainnya miskin, maka besar nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah antara dua hal itu. Mayoritas ulama mazhab Imamiyah mengeluarkan pendapat bahwa nafkah itu diukur berdasar kebutuhan isteri.⁸ Imam Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 2 *mudd* (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 *mudd* (1012,5 gram) dan suami yang tidak mampu wajib

⁶Depag RI, Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit.*, hlm. 946

⁷Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1995, hlm. 145.

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 422-423..

membayarkan sebanyak 1 *mudd* (675 gram).⁹ Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang lapang (kaya) wajib memberi nafkah kepada isteri sebesar tujuh sampai delapan dirham setiap bulan, sedang orang yang ekonominya sulit memberi nafkah sebesar empat sampai lima dirham.¹⁰

Silang pendapat ini disebabkan karena ketidakjelasan besarnya nafkah, apakah disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian. Karena fuqaha sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya.¹¹ Sedangkan seorang ulama Mesir yang terbilang modern atau masa kini yaitu Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya kriteria tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak daripada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari.¹²

ولم يحدد الشرع في النفقة على المرأة مقدارا معيناً من الدراهم أو غيرها بل الواجب هو نلبية حاجتها بالمعروف والحاجة تختلف من عصر لآخر ومن بيئة لأخرى ومن وسط لآخر ومن رجل لآخر فالمدنية غير الريفية والحضرية

⁹Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 95

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, Terjemah, As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2008, hlm. 679.

¹¹Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 41

¹²Qardhawi, Yusuf, *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 1988, hlm. 679-680.

غير البدوية والمثقفة قير الأمية والناشئة في مجبوحة النعيم غير الناشئة في خشونة الشظف وزوجة الثرى غير زوجة المتوسط غير زوجة الفقير وقد أشار القرآن إلى شئ من ذلك فقال: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا)

13

Artinya: Syara' tidak membatasi (tidak menentukan batas) nafkah terhadap isteri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut. Kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, antara satu lingkungan dengan lingkungan lain, antara satu kondisi dengan kondisi lain, dan antara seseorang dengan lainnya. Karena itu, kebutuhan hidup di kota tidak sama dengan kebutuhan hidup di desa, kebutuhan hidup masyarakat yang telah maju berbeda dengan kebutuhan hidup masyarakat yang masih terbelakang, kebutuhan hidup masyarakat yang berperadaban berbeda dengan masyarakat yang masih bodoh, yang berpendidikan tinggi dengan yang rendah, antara yang dibesarkan di tengah-tengah gelimangan nikmat dengan yang dibesarkan dalam keluarga yang hidupnya susah, dan berbeda pula kebutuhan isteri orang kaya dengan isteri orang yang ekonominya sedang serta isteri orang yang miskin. Hal ini juga diisyaratkan oleh Al Qur'an: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya ..." (Ath Thalaq: 7)¹⁴

Dengan demikian dalam perspektif Yusuf Qardhawi bahwa seorang suami dalam memberi nafkah kepada istri tidak boleh menentukan berdasarkan satu kriteria atau ukuran tertentu. Menentukan nafkah wajib kepada istri dengan satu kriteria atau ukuran maka termasuk penganiayaan dan penyelewengan. Oleh sebab itu nafkah wajib kepada istri adalah mencukupi

¹³ Yusuf Qardhawi, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āsirah*, juz 2, *op.cit.*, hlm. 167.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, *op.cit.*, hlm. 674-675

kebutuhan istri dengan layak dan patut. Perbedaan Yusuf Qardhawi dengan ulama lain dalam menentukan nafkah wajib menjadi perhatian penulis untuk mem bahas nya. Apa yang melatar belakangi Yusuf Qardhawi berpendapat seperti itu. Berdasarkan keterangan tersebut mendorong penulis memilih judul: *Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Nafkah Wajib kepada Istri dalam Kitab Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*

B. Perumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi tentang nafkah wajib kepada istri dalam *Kitab Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Yusuf Qardhawi tentang nafkah wajib kepada istri terhadap kehidupan masyarakat masa kini?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pendapat Yusuf Qardhawi tentang nafkah wajib kepada istri dalam *Kitab Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Yusuf Qardhawi tentang nafkah wajib kepada istri terhadap kehidupan masyarakat masa kini

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang materinya bahasannya hampir sama dengan penelitian ini, namun fokus penelitian belum mengkaji secara spesifik pendapat Yusuf Qardhawi tentang nafkah wajib kepada isteri. Beberapa penelitian yang dimaksud di antaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Ahmad Taufiq dengan judul: *Dampak Poligami di Bawah Tangan terhadap Pemenuhan Nafkah Istri (Studi Kasus di Desa Wonosekai Karangawen Demak)*.¹⁵ Pada intinya ditegaskan bahwa poligami di bawah tangan ialah poligami yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Poligami di bawah tangan merupakan pernikahan yang sering terjadi dengan maksud agar pernikahan itu tidak diketahui istri. Pernikahan ini seringkali dijadikan pembenaran untuk menghindari perzinahan. Pembenaran tersebut didasarkan atas alasan karena syarat dan rukunnya dianggap sudah terpenuhi, meskipun pada dasarnya tidak tercatat dan melanggar undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974. Namun karena adanya sebagian ulama yang membolehkan maka pernikahan ini menjadi pilihan bagi laki-laki, mengingat risikonya tidak sebesar pernikahan secara formal dan prosedural.

¹⁵Ahmad Taufiq, "Dampak Poligami di Bawah Tangan terhadap Pemenuhan Nafkah Istri (Studi Kasus di Desa Wonosekai Karangawen Demak)", Skripsi Fakultas Syari'ah, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 32.

Poligami di bawah tangan pada prinsipnya sangat merugikan wanita karena suami seringkali tidak memenuhi kewajibannya memberi nafkah dan hal ini merupakan konsekuensi dari poligami di bawah tangan

Kedua, skripsi yang disusun Muarofah dengan judul: *Gugurnya Hak Nafkah Istri Karena Nusyuz*.¹⁶ Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; biaya pendidikan bagi anak). Kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur apabila istri *nusyuz*.

Ketiga, skripsi yang disusun Dwi Rahmanta dengan judul: *Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974*.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai bentuk pengaturan harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹⁶Muarofah, "Gugurnya Hak Nafkah Istri Karena Nusyuz", Skripsi Fakultas Syari'ah, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2009, hlm. 46.

¹⁷Dwi Rahmanta, "Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974", Skripsi – Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN, 2009, hlm. 50.

penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis, yaitu digunakan untuk mengetahui konsekuensi yuridis antara harta bersama dan pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah dalam KHI dan UUP dengan melandaskan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Aturan-aturan tersebut dikaji secara menyeluruh dan terpadu baik terhadap harta bersama maupun nafkah, kemudian dicari persamaan dan perbedaan serta konsekuensi yuridisnya.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan harta bersama antara KHI dan UUP tidak banyak perbedaan melainkan banyak persamaannya. UUP menggunakan istilah-istilah umum dalam mengartikan harta bersama, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih spesifik lagi dengan menggunakan term-term Qur'ani. Ketentuan pengaturan harta bersama dalam UUP yang kiranya lebih relevan dengan kondisi masyarakat sekarang ini karena lebih tegas dan mengedepankan aspek kemaslahatan sosial. Konsekuensi yang muncul dari harta bersama yaitu perbuatan hukum atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak dan pembagian atas harta tersebut dilakukan secara berimbang. Secara yuridis harta bersama menimbulkan persoalan hukum tatkala isteri menuntut bahwa harta yang diberikan selama perkawinan yang dimaksudkan suami sebagai nafkah adalah harta bersama. Jika KHI tetap menggunakan ketentuan pemenuhan nafkah menjadi kewajiban suami, maka kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara penuh dengan dipakainya konsep harta terpisah dalam perkawinan.

Keempat, skripsi yang disusun Desi Amalia dengan judul: *Peranan Isteri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung)*.¹⁸ Peranan isteri dalam memenuhi nafkah keluarga di Desa Gunung tentunya sangat berperan penting karena tanpa keikutsertaan isteri dalam mencari nafkah maka tentunya kebutuhan ekonomi keluarga sangat kurang, apalagi bagi para suami yang melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencari nafkah untuk keluarga. Dengan isteri ikut mencari nafkah maka ia telah membantu suaminya dalam memenuhi nafkah rumah tangga mereka. Dalam pengelolaan rumah tangga Undang-Undang menempatkan suami isteri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Ini diungkapkan dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kemitraan (*partnership*) antara suami isteri. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab (pasal 31 ayat 3). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Perkataan 'ibu rumah tangga' tidak boleh dipandang sebagai penurunan kedudukan dan tidak boleh pula diartikan isteri yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bekerja di luar rumah tangga tangganya dilarang melakukan pekerjaan tersebut.

¹⁸ Desi Amalia, "Peranan Isteri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung)", Skripsi – Tidak Diterbitkan: Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2012, hlm. 66.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi isteri dalam hal keikutsertaan mereka dalam mencari nafkah keluarga, diantaranya: ada yang mencari nafkah karena untuk membantu suami dan meringankan beban suami mereka, di zaman yang sudah maju seperti saat ini yang kesemuanya serba mahal dan membutuhkan biaya tentunya tidak cukup jika mengandalkan penghasilan dari suami saja yang memiliki pekerjaan tidak tetap, dan suami yang bermalas-malasan dalam bekerja, bahkan tidak jarang suami yang melalaikan kewajibannya dalam mencari nafkah keluarga, sehingga mengharuskan mereka untuk bekerja dan ikut serta dalam memenuhi ekonomi keluarga, tetapi ada pula yang mencari nafkah karena keikhlasannya, walaupun suami tidak bekerja namun ikhlas menggantikan peranan suami dalam hal mencari nafkah keluarga. Bahkan ada pula yang bekerja karena kesenangannya dalam bekerja dan memang sudah menjadi hobinya. Tetapi untuk para mantan TKW mereka bekerja karena ingin merubah nasib.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, tampak bahwa kajian-kajian terdahulu belum ada yang secara detail mendeskripsikan pendapat Yusuf Qardhawi tentang nafkah wajib kepada istri. Penelitian pertama fokusnya yaitu dampak poligami di bawah tangan terhadap pemenuhan nafkah istri. Penelitian kedua berbicara gugurnya hak nafkah istri karena *nusyuz*. Penelitian ketiga bertujuan untuk mengkaji mengenai bentuk pengaturan harta bersama terhadap pelaksanaan kewajiban suami memberi nafkah. Penelitian keempat mengungkapkan peranan isteri dalam memenuhi nafkah keluarga. Sedangkan penelitian yang penulis susun bertujuan untuk mendeskripsikan pendapat

Yusuf Qardhawi tentang nafkah wajib kepada istri dan untuk mengetahui dampak/implikasi pendapat Yusuf Qardhawi tentang nafkah wajib kepada istri terhadap kehidupan masyarakat masa kini.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan.¹⁹ Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum Islam. Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non doktrinal.²¹ Atas dasar itu penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif/doktrinal yang menggunakan sumber data sekunder karena merupakan penelitian kepustakaan.

¹⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, 1988, hlm. 27

²⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

²¹Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm. 42.

Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah *research* yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) adalah salah satu jenis penelitian melalui perpustakaan.²²

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.²³ Data yang dimaksud adalah kitab *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āsirah*, disusun oleh Yusuf Qardhawi.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.²⁴ Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas yaitu beberapa kitab atau buku yang relevan dengan judul skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa bahan dokumentasi, agar dapat

²²Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990, hlm. 9.

²³Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989, hlm. 134-163.

²⁴*Ibid*

ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji.

4. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat Yusuf Qardhawi tentang nafkah wajib kepada istri dan untuk mengetahui dampak/implikasi pendapat Yusuf Qardhawi tentang nafkah wajib kepada istri terhadap kehidupan masyarakat masa kini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi nafkah dalam perspektif hukum Islam yang meliputi pengertian nafkah, syarat-syarat istri berhak menerima nafkah, gugurnya kewajiban suami memberi nafkah, pendapat para ulama tentang macam-macam nafkah dan standar ukuran penetapannya

Bab ketiga berisi pendapat Yusuf Qardhawi tentang nafkah wajib kepada istri yang meliputi biografi Yusuf Qardhawi, karya-karya dan pemikirannya (latar belakang Yusuf Qardhawi, karya-karya Yusuf Qardhawi, kontribusi pemikiran fiqih Yusuf Qardhawi), pendapat Yusuf Qardhawi tentang nafkah wajib kepada istri.

Bab keempat berisi analisis pendapat Yusuf Qardhawi tentang nafkah wajib kepada istri yang meliputi: analisis pendapat Yusuf Qardhawi tentang nafkah wajib kepada istri dan dampak/implikasi pendapat Yusuf Qardhawi tentang nafkah wajib kepada istri terhadap masyarakat masa kini.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran.

BAB II

NAFKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Nafkah

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, nafkah adalah apa saja yang diberikan kepada Istri, seperti makanan, pakaian, uang dan lainnya.¹ Menurut Zakiah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.² Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.³

Menurut Sayyid Sabiq,

المقصود بالنفقة هنا: توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن
وخدمة ودواء وإن كانت غنية

4

Artinya: yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang kaya.⁵

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada istrinya. Dengan demikian,

¹Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 459

²Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 141.

³Abdual Aziz Dahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1281.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 228.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 7, Alih Bahasa: Mohammad Thalib, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987, hlm. 77.

nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula, sebaliknya isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh isteri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, demikian juga isteri, ia wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Jika suami mempergunakan haknya secara tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, begitu pula isteri mempergunakan haknya secara tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurnalah terwujudnya sarana-sarana ke arah ketenteraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, terjelmalah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir

batin. Apa yang menjadi kewajiban bagi suami adalah menjadi hak bagi isteri, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban isteri adalah menjadi hak bagi suami.⁶

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini Q.S. Al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara *ma'ruf*.⁷ Itulah sebabnya Mahmud Yunus menandakan bahwa suami wajib memberi nafkah untuk istrinya dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya atau miskin, maupun muslim atau Nasrani/Yahudi.⁸ Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan.⁹

Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah. Dasar kewajibannya terdapat dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi. Dalil dalam bentuk Al-Qur'an terdapat dalam beberapa ayat.

⁶Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 55.

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 1999, hlm. 108.

⁸Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990, hlm. 101.

⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 400.

Di antara ayat Al-Qur'an yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya. (Q.S. al-Baqarah: 233).¹⁰

Di antara ayat yang mewajibkan perumahan adalah surat at-Thalaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
(الطلاق: ٦)

Artinya: Beri kediamanlah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu. (Q.S. at-Thalaq: 6).¹¹

Adapun dalam bentuk sunnah terdapat dalam beberapa hadis Nabi, di antaranya:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ
فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً
عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً (رواه البخاري)¹²

¹⁰Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya:: DEPAG RI, 1978, hlm. 57.

¹¹*Ibid.*, hlm. 228.

¹²Abu Abdillâh al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, juz III, Beirut Libanon: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 305

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Adam bin Abi Iyas dari Syu'bah dari 'Adiyin bin Tsabit berkata: aku telah mendengar Abdullah bin Yazid al-Anshari dari Abu Mas'ud al-Ansari r.a., Rasulullah Saw. bersabda: "Apabila seorang Muslim memberikan belanja kepada keluarganya semata-mata karena mematuhi Allah, maka ia mendapat pahala. (H.R. al-Bukhari)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى
الْأَزْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلِ الصَّائِمِ
النَّهَارَ (رواه البخاري)¹³

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Qoza'ah dari Malik dari Syauro bin Yazid dari Abi al-Ghoisa dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: "Siapa yang berusaha keras membantu janda dan Orang miskin, sama artinya dengan. berjuang di jalan Allah atau selalu sembahyang sepanjang malam hari dan selalu berpuasa di siang hari. (H.R. al-Bukhari).

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ
اللَّهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ (رواه البخاري)¹⁴

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Ismail dari Malik dari Abi al-Zanad dari al-A'raj dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: "Allah berfirman: 'Hai Anak Adam, belanjakanlah hartamu di jalan kebaikan, maka Aku akan membelanjaimu! (H.R. al-Bukhari)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ
بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

¹³Ibid, hlm. 305.

¹⁴Ibid,

وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِي مَا لُ أُوصِي بِمَا لِي كُلِّهِ قَالَ لَا
 قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالتُّلْثُ قَالَ التُّلْثُ وَالتُّلْثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَ
 وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ
 وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ
 وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ (رواه
 البخاري)¹⁵

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Katsir dari Syufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad r.a., kutanya: Sewaktu saya sakit di Mekkah, Nabi saw. datang melihat saya. Saya berkata: "Saya memiliki sejumlah harta. Saya akan membuat wasiat (*testament*) untuk menyerahkan seluruh harta saya itu." Jawab Rasul: "Tidak boleh." "Setengah?" kataku. "Tidak," jawab Rasul. "Apakah boleh sepertiga?" tanyaku lagi. Rasul menjawab: "Sepertiga boleh, tetapi masih terlalu banyak. Engkau lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan melarat dan menjadi beban dan orang lain. Semua pengeluaran yang kamu belanjakan adalah sedekah dan berpahala bagimu. Bahkan sesuap nasi yang engkau berikan kepada istrimu. Mudah-mudahan janganlah Allah menjadikan engkau seorang yang berguna bagi kelompok manusia, tetapi mendatangkan malapetaka bagi kelompok lain. (H.R. al-Bukhari).

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
 خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ
 غِنَى وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ (رواه البخاري)¹⁶

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Ghufair dari Lais dari 'Abdur Rahman bin Khalid bin Musafir dari Ibnu Syihab

¹⁵Ibid, hlm. 305

¹⁶Ibid, hlm. 305

dari Ibnu al-Musayyab dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda: "Sedekah yang terbaik adalah yang dilakukan oleh orang yang kaya. Mulailah memberikan sedekah dengan bersedekah kepada orang yang menjadi tanggung-jawabmu! (H.R. al-Bukhari).

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرِ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكْتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِمَّا هُمْ بَنِي قَالَ نَعَمْ لَكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ (رواه البخاري)¹⁷

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Hisyam dari bapaknya dari Zainab binti Abi Salamah dari Ummu Salamah r.a., katanya; Saya berkata kepada Rasulullah Saw.: "Ya Rasulullah, kalau saya membelanjai anak-anak Abu Salamah dan saya tidak mau meninggalkan mereka dalam keadaan terlantar, karena mereka adalah juga anak-anak saya, apakah saya memperoleh pahala?" Rasul menjawab: "Benar, engkau akan memperoleh pahala atas segala nafkah yang engkau belanjakan. (H.R. al-Bukhari)

B. Syarat-syarat Istri Berhak Menerima Nafkah

Sebagai syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya, sebagai berikut:¹⁸

- a. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan isteri. Bila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka isteri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
- b. Isteri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan suaminya.
- c. Isteri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

¹⁷Ibid, hlm. 306.

¹⁸Zakiah Daradjat, *op. cit*, hlm. 143.

Bila syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi, maka pelaksanaan pemberian nafkah itu dilakukan suami apabila:¹⁹

1. Bila isteri telah siap melakukan hubungan suami isteri dengan suaminya. Tanda telah siap ini bila isteri telah bersedia pindah rumah yang telah disediakan suaminya dan hal itu telah dilaksanakannya atau karena sesuatu hal suami belum sanggup menyediakan perumahan sehingga isteri masih tinggal di rumah orang tuanya, istri tersebut berhak menerima nafkah itu selama kesediaan pindah rumah tetap ada. Dalam pada itu yang penting bagi keduanya, ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka dapat diputuskan dengan musyawarah.
2. Jika suami belum memenuhi hak-hak isteri, seperti belum membayar mahar, atau suami belum menyediakan tempat tinggal sedang isteri telah bersedia tinggal bersama atau isteri meninggalkan rumah suaminya karena merasa dirinya tidak aman tinggal di sana dan sebagainya, maka suami tetap wajib memberi nafkah isterinya, sekalipun isteri tidak memenuhi hak-hak terhadap suaminya. Jika suami telah memenuhi hak-hak isterinya, sedang isteri tetap enggan maka di saat itu isteri tidak lagi berhak menerima nafkah dari suaminya.
3. Karena keadaan suami belum sanggup menyempurnakan hak isteri, seperti suami belum baligh, suami sakit gila dan sebagainya, sedang isteri telah sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka istri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya itu. Sebaliknya jika isteri yang belum

¹⁹*Ibid*, hlm. 144.

baligh atau dalam keadaan gila yang telah terjadi sebelum perkawinan dan sebagainya, maka dalam keadaan demikian isteri tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya.

Keterangan di atas sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah sebagai berikut:

1. Ikatan perkawinan sah;
2. menyerahkan dirinya kepada suaminya;
3. suaminya dapat menikmati dirinya;
4. tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya;
5. kedua-duanya saling dapat menikmati.²⁰

C. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, di mana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhakkah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhakkah menerima nafkah dari suaminya; sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya,

²⁰Sayyid Sabiq, *op. cit*, hlm. 229.

berhakkah menerima pelayanan dari istrinya; menjadi pembicaraan di kalangan ulama.

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz*,²¹ menurut jumbuh ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa *nusyuz*-nya itu. Alasan bagi jumbuh itu adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa *nusyuz* itu dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuz* itu berhenti.²²

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah tidak pada dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat kepada suaminya atau *nusyuz*, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 34:²³

²¹*Nusyuz* adalah *mashdar* (*invariantive*) dari kata *na-sya-za-yansyuzu/yansyizu* yang berarti: tanah yang tersembul tinggi ke atas. Di samping juga diartikan: sesuatu yang menjulang tinggi dari atas lembah ke tanah dan tidak keras (lembek). Abu Ubaid mengatakan: sesuatu itu adalah sangat keras dan kasar, dan menurutnya *jama'* (*plural*) dari kata tersebut adalah *ansyâzu/nisyâzu*. Menurut istilah, *nusyuz* dapat terjadi dari suami maupun istri baik itu berupa kedurhakaan, kebencian, perselisihan, penjauhan diri, permusuhan dan lain sebagainya. Lihat Shaleh bin Ghonim as-Sadlani, *Nusyuz, Dlawabithuhu, Halatuhu Asbabuhu, Thuruqul Wiqoyah Minhu, Wasail 'ilâjîhi fi Dlawil Qur'an Was Sunnah*, Terj. Muhammad Abdul Ghoffar, "Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993, hlm. 24 – 26.

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media,, Jakarta, 2006, hlm. 175.

²³Ibnu Qudamah, *op. cit*, hlm. 242

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً (النساء:
 ٣٤)

Artinya: Istri-istri yang kamu khawatirkan akan berbuat *nusyuz* beri pengajaranlah dia, dan pisahkan dan tempat tidur clan pukullah dia. Bila dia telah taat kepadamu janganlah. kamu mencari jalan (untuk menceraikannya). Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan Maha Besar. (Q.S. an-Nisa (4): 34).²⁴

Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah, istri dapat menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya. Jumhur ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau *fasakh*.²⁵

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli.²⁶ Istri harus sabar menerima kenyataan ketidakmampuan suaminya itu.

Pandangan di atas dapat disederhanakan bahwa hak istri menerima nafkah menjadi gugur apabila:

1. Bila ternyata akad nikah mereka batal atau *fasid* (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami isteri itu mempunyai hubungan

²⁴Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 123.

²⁵*Fasakh* ialah pembatalan akad dan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dengan istri. *Fasakh* dapat terjadi karena cacat dalam akad atau karena sebab lain yang datang kemudian dan mencegah kelanjutan perkawinan. Lihat Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994, hlm. 123

²⁶Ibnu Hazmin, *op. cit.*, hlm. 25.

mahram dan sebagainya, maka isteri wajib mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan. Bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak isteri tidak wajib mengembalikannya.

2. Isteri masih belum baligh dan ia masih tetap di rumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf isteri berhak menerima nafkah dari suaminya jika isteri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti isteri telah terikat di rumah suaminya.
3. Istri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapat nafkah.
4. Bila isteri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan tanpa disertai/*mahram*, dan sebagainya.
5. Bila isteri *nusyuz*, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri.

D. Pendapat Para Ulama tentang Macam-macam Nafkah dan Standar

Ukuran Penetapannya

Jika diterjemahkan ke dalam norma-norma tingkah laku, maka prinsip-prinsip etika di belakang peranan perkawinan itu memberikan hak tertentu kepada istri. Hak istri itu merupakan kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. Al-Qur'an dan Sunnah memerintahkan agar berbuat baik

kepada wanita, karena itu kewajiban suami untuk menempatkan istri dalam kedudukan yang sederajat serta bersikap baik kepadanya. Sebagai konsekuensi logis dari perintah Allah itu, suami mempunyai tanggung jawab untuk memelihara istrinya. Hal itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan dengan senang hati, tanpa mengomel atau menyakiti istrinya. Hak istri untuk dipelihara dikuatkan dalam al-Qur'an, Sunnah serta kesepakatan para ulama dan rasio masyarakat umum. Tak penting apakah istrinya itu Muslimah atau bukan, kaya atau miskin, kanak-kanak atau dewasa, sehat atau sakit. Ia memperoleh hak itu berdasarkan fakta bahwa dia telah menyerahkan dirinya untuk berbakti kepada suaminya serta membatasi dirinya sendiri dalam peranannya sebagai ibu rumah tangga. Atau dalam rasio sebuah perkawinan: menyerahkan diri sebagai istri dan tanggung jawabnya.²⁷

Atas dasar itu, maka nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga; tidak harmonis kehidupan keluarga tanpa pangan, sandang dan papan. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka

²⁷Hamudah Abd Al'ati, *The Family Structure in Islam*, Terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hlm. 203.

suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang.²⁸ Secara khusus jumhur ulama memang tidak menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang kuat. Namun mereka berdalil bahwa yang demikian wajib dilakukan suami untuk memenuhi kewajiban menggauli istri dengan baik yang ditetapkan dalam Al-Qur'an.²⁹

Ulama Zhahiriyyah berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum karena keduanya tidak terdapat dalam petunjuk Al-Qur'an maupun hadis Nabi, baik secara langsung atau tidak. Demikian pula pelayan tidak wajib dibiayai oleh suami meskipun suami dan istri itu mempunyai status sosial yang tinggi.³⁰ Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah tidak terdapatnya petunjuk dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi yang mewajibkan demikian.

Tidak ada petunjuk yang jelas dan rinci dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi tentang yang termasuk pengertian pangan. Oleh karena itu, diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Hal yang biasa di mana saja pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk-pauk yang terdiri dari sesuatu yang dibiasakan mengkonsumsinya oleh masyarakat. Perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan sehari.

Berkenaan dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan

²⁸Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, Cairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1969, hlm. 235 – 237.

²⁹ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 169.

³⁰Ibnu Hazmin, *al-Muhalla*, Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah, 1970, hlm.

situasi dan kondisi, sedangkan kewajibannya diperhitungkan tahunan, dan diberikan di awal tahun yang ditetapkan. Tentang perumahan, menurut pendapat jumbuh tidak mesti rumah yang disediakan milik penuh dari suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status kontrakan.³¹

Di kalangan ulama terjadi perdebatan tentang status sosial-ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah. Dalam hal ini terdapat perbedaa pendapat sebagai berikut:³²

Pertama: pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah keadaan masing-masing suami istri. Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut. (Q.S. al-Baqarah: 233)³³

Pengertian ma'ruf dalam ayat ini dipahami ulama golongan itu dengan arti mencukupi.

Dalil ini dikuatkan dengan sepotong hadis Nabi dari Aisyah yang mengatakan:

³¹ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 169

³² Ibnu Qudamah, *op. cit*, hlm. 271.

³³ Yayasan Penterjemah/Pentafsisir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 57.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)^{٣٤}

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin al-Mutsanna dari Yahya dari Hisyam dari Abi dari 'Aisyah r.a.. Hind binti 'Utbah berkata: "Ya Rasulullah, suamiku Abu Sofyan adalah seorang yang amat kikir. Ia tidak pernah memberikan belanja yang cukup untuk saya dan anak-anak, kecuali kalau saya mengambil uangnya tanpa pengetahuannya." Rasul menjawab: "Ambil sajalah secukupnya untuk engkau dengan anakmu, dengan cara yang baik dan pantas. (H.R. al-Bukhari)

Kedua, Imam al-Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran *nafakah* istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Syi'ah Imamiyah Yang dijadikan landasan pendapat oleh ulama ini adalah firman Allah dalam surat at-Thalaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا
(الطلاق: ٧)

Artinya: Orang yang berkemampuan hendaklah memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Barangsiapa yang rezkinya sudah dikadarkan Allah hendaklah memberi nafkah dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban seorang kecuali sekedar apa yang Allah

³⁴Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 305-306.

memberikan kepadanya. Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan yang dirasakannya. (Q.S. at-Thalaq: 7)

Selanjutnya ulama ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud (1 mud: 1 kati atau 800 gram). Kewajiban suami yang miskin adalah satu mud, dan yang pertengahan adalah satu setengah mud. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian *nafakah*.

Imam Syaukani mengemukakan di dalam kitabnya sebagaimana dikutip Yusuf Qardawi tentang perbedaan pendapat mengenai ukuran nafkah dengan kadar tertentu dan pendapat yang mengatakan tidak adanya batasan tertentu mengenai ukuran nafkah. Segolongan jumbuh ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan. Adapun mengenai pendapat fuqaha yang mengatakan adanya ukuran tertentu bagi nafkah, terdapat riwayat yang berbeda-beda. Abu Hanifah berkata, "Orang yang lapang (kaya) wajib memberi nafkah kepada isteri sebesar tujuh sampai delapan dirham setiap bulan, sedang orang yang ekonominya sulit memberi nafkah sebesar empat sampai lima dirham." Sebagian murid beliau berkata, "Ukuran ini adalah pada waktu pangan murah, adapun pada waktu lain diukur menurut kecukupan."

Imam Syaukani berkata, "Yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya ukuran tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan

makan yang lebih banyak daripada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat daripada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena sebagian orang ada yang makannya menghabiskan satu sha' atau lebih, ada yang cuma setengah sha', dan ada pula yang kurang dari itu.³⁵

Asy Syaukânî dalam kitab *Nail al-Autâr* mengemukakan pendapat bahwa seorang suami wajib memberi istrinya dari apa yang dia makan dan memberi pakaian dari apa yang ia kenakan. Pemberian nafkah suami kepada istrinya itu diukur menurut keadaannya (keadaan suami),³⁶ hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا... (الطلاق: ٧)

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya"(Ath Thalaq: 7).³⁷

Adanya perbedaan ini merupakan kesimpulan induktif yang sempurna, dan dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, maka menentukan ukuran nafkah

³⁵Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 679.

³⁶Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukânî, *Nail al-Autâr*, jilid VII, Semarang: Asy-Syifa, 2013, hlm. 278.

³⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *op.cit.*, hlm. 900.

dengan satu ukuran itu merupakan penganiayaan dan penyelewengan. Selanjutnya tidak ditemukan satu pun dalil dalam syari'ah yang menentukan nafkah dengan ukuran tertentu, bahkan Nabi saw. hanya memberikan batasan dengan kecukupan menurut yang *ma'ruf*.

Hadis Nabi dari Aisyah yang mengatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)³⁸

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin al-Mutsanna dari Yahya dari Hisyam dari Abi dari 'Aisyah r.a.. Hind binti 'Utbah berkata: "Ya Rasulullah, suamiku Abu Sofyan adalah seorang yang amat kikir. Ia tidak pernah memberikan belanja yang cukup untuk saya dan anak-anak, kecuali kalau saya mengambil uangnya tanpa pengetahuannya." Rasul menjawab: "Ambil sajalah secukupnya untuk engkau dengan anakmu, dengan cara yang baik dan pantas. (H.R. al-Bukhari).

Dalam hadits sahih ini cuma dibicarakan tentang kecukupan yang disertai dengan syarat "ma'ruf". Maksudnya, sesuatu yang sudah dikenal, tidak diingkari, dan yang ma'ruf (patut) dan sudah dikenal yang diisyaratkan oleh hadits ini bukanlah sesuatu yang tertentu dan bukan yang dikenal dari satu segi saja, melainkan dari setiap segi yang sudah dibiasakan oleh yang bersangkutan dan saling dikenal.³⁹

³⁸Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 305-306.

³⁹Yusuf Qardawi, *op. cit.*, hlm. 679

Hal itu pada masing-masing tempat diberlakukan menurut kebiasaan penduduknya, dan tidak dapat dipalingkan kepada yang lain kecuali dengan adanya keridhaan. Demikian juga hakim wajib menjaga yang *ma'ruf* ini (kalau terjadi gugatan ke pengadilan) sesuai dengan waktu dan tempat, kondisi dan pribadi yang bersangkutan, dengan memperhatikan keadaan suami, apakah dia seorang kaya atau miskin, karena Allah telah berfirman:

عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ (البقرة: ٢٥٦)

Artinya: Orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). (Q.S. Al Baqarah: 256).⁴⁰

⁴⁰ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 63.

BAB III

PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG

NAFKAH WAJIB KEPADA ISTRI

A. Biografi Yusuf Qardhawi, Perjuangan dan Karyanya

1. Latar Belakang Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi adalah tokoh muslim yang banyak memberikan sumbangan dalam pemikiran fikih kontemporer. Lahir di sebuah desa kecil bernama Saft Turab di Mesir 9 September Tahun 1926. Sejak kecil hidup dalam kondisi yatim dalam asuhan pamannya. Kecerdasannya luar biasa, sejak usia 10 tahun mampu menghafal al-Quran. Sehingga teman-teman sebayanya memanggil Syekh, gelar kehormatan yang diberikan pada seseorang yang memiliki keistimewaan dalam pengetahuan agama. Kehidupannya di Mesir mulai mengalami pergeseran ketika terjadi penangkapan para aktivis *Ikhwanul Muslimin* oleh presiden Gamal Abdul Nasser. Sejak muda Yusuf Qardhawi menjadi pengikut gerakan *Ikhwanul Muslimin* pimpinan Hasan al-Banna.¹

Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam, dan mantan dekan Fakultas Syariah Universitas Qatar. Nama, lengkapnya ialah Muhammad Yusuf Qardhawi. Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia diasuh

¹ Abdillah F. Hassan, *Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam*, Surabaya: Jawara 2004, hlm. 321

dan dididik oleh pamannya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggapnya sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya sendiri, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. Tidak heran kalau Yusuf al-Qardawi menjadi seorang yang kuat beragama.²

Ketika berusia 5 tahun, ia dididik menghafal Al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah menghafal seluruh Al-Qur'an dengan fasih. Karena kefasihannya, ditambah dengan kemerduan suaranya, ia sering diminta menjadi imam dalam salat-salat *jahriyyah* (yang menjaharkan/mengeraskan bacaan, seperti magrib, isa, dan subuh). Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Usuluddin Universitas al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihinya pada tahun 1952/1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke jurusan bahasa Arab selama 2 tahun. Di jurusan ini pun ia lulus dengan peringkat pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 al-Qardawi memasuki pascasarjana (*Dirasah al-'Ulya*) di Universitas al-Azhar, Cairo. Di fakultas ini ia memilih jurusan Tafsir-Hadis atau jurusan Akidah-Filsafat, Setelah itu ia melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi berjudul *Fiqh az-Zakah* (Fikih Zakat) yang selesai dalam 2 tahun, terlambat dari yang diperkirakannya semula karena sejak

²Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm. 1449

1968 sampai 1970 ia ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan *Ikhwanul Muslimin* (organisasi Islam yang didirikan oleh Syekh Hasan al-Banna (1906-1949) pada tahun 1928 yang bergerak di bidang dakwah, kemudian bergerak di bidang politik).

Setelah keluar dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar, dan di sana ia bersama-sama dengan teman seangkatannya mendirikan Madrasah *Ma'had ad-Din* (Institut Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Al-Qardawi sendiri duduk sebagai dekan Fakultas Syariah pada Universitas-tersebut.³

2. Perjuangan dan Karyanya

Yusuf al-Qardhawi pernah bekerja sebagai penceramah (khutbah) dan pengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademi Para Imam, lembaga yang berada di bawah Kementerian Wakaf di Mesir. Setelah itu dia pindah ke urusan bagian Administrasi Umum untuk Masalah-masalah Budaya Islam di al-Azhar. Di tempat ini dia bertugas untuk mengawasi hasil cetakan dan seluruh pekerjaan yang menyangkut teknis pada bidang dakwah. Pada tahun 1961 dia ditugaskan sebagai tenaga bantuan untuk menjadi kepala sekolah sebuah sekolah menengah di negeri Qatar. Dengan semangat yang tinggi dia telah melakukan pengembangan dan peningkatan yang sangat signifikan di tempat itu serta berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dalam

³*Ibid.*, hlm. 1448.

bidang pendidikan karena berhasil menggabungkan antara khazanah lama dan kemodernan pada saat yang sama. Pada tahun 1973 didirikan fakultas tarbiyah untuk mahasiswa dan mahasiswi, yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar. Syaikh Yusuf ditugaskan di tempat itu untuk mendirikan jurusan Studi Islam dan sekaligus menjadi ketuanya.⁴

Pada tahun 1977 dia ditugaskan untuk memimpin pendirian dan sekaligus menjadi dekan pertama fakultas Syari'ah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Dia menjadi dekan di fakultas itu hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Dia hingga kini menjadi dewan pendiri pada Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi di Universitas Qatar. Pada tahun 1990/1991 dia ditugaskan oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di al-Jazair. Di negeri ini dia bertugas untuk menjadi ketua Majlis Ilmiah pada semua universitas dan akademi negeri itu. Setelah itu dia kembali mengerjakan tugas rutinnnya di Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi. Pada tahun 1411 H, dia mendapat penghargaan dari IDB (*Islamic Development Bank*) atas jasa-jasanya dalam bidang perbankan. Sedangkan pada tahun 1413 dia bersama-sama dengan Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Award karena jasa-jasanya dalam bidang keislaman. Di tahun 1996 dia mendapat penghargaan dari Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia atas jasa-jasanya dalam ilmu pengetahuan. Pada tahun 1997 dia

⁴Yusuf al-Qardhawi, *Perjalanan Hidupku 1*, op. cit, hlm. 419

mendapat penghargaan dari Sultan Brunai Darus Salam atas jasa-jasanya dalam bidang fikih.⁵

Yusuf Qardhawi adalah salah seorang tokoh umat Islam yang sangat menonjol di zaman ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran, dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan di seluruh belahan bumi. Hanya sedikit kaum muslimin masa kini yang tidak membaca buku-buku dari karya tulis, ceramah dan fatwa Qardhawi. Banyak umat Islam yang telah mendengar pidato dan ceramah Qardhawi baik yang beliau ucapkan di masjid-masjid maupun di universitas-universitas, ataupun lewat radio, TV, kaset dan lain-lain.

Pengabdianya untuk Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi atau satu medan tertentu. Aktivitasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke banyak bidang dan sisi.

Karya-karya Qardhawi dapat disebutkan di antaranya:

Bidang Fikih dan Ushul Fikih

1. *Al-Halal wal-Haram fil-Islam*
2. *Fatawa Mu'ashirah juz 1*
3. *Fatawa Mu'ashirah Juz 2*
4. *Fatawa Muashirah Juz 3*
5. *Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam*
6. *Al-Ijtihad Fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*
7. *Madkhal Li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah*
8. *Min Fiqhid-Daulah al-Islam*
9. *Taysir al-Fiqh li al-Muslim al-Muashir l*
10. *Al-Fatwa baina al-Indhibath wat-Tasayyub*
11. *Awamil as-Sa'ah wal-Murunah fisy-Syari'ah al-Islamiyyah*
12. *Al-Fiqh al-Islami binal-Ashalah wat-Tajdid*
13. *Al-Ijtihad al-Mu'ashir binal-Indhibath wal-Infirath*
14. *Ziwaj al-Misyar*

⁵Ishom Talimah, *op. cit*, hlm. 5.

15. *Adh-Dhawabith asy-Syariyyah li Binaa al-Masajid*
16. *Al-Ghina' wal-Musiqa fi Dhau'il- was-Sunnah*

Bidang Ekonomi Islam

1. *Fiqhuz-Zakat (dua juz)*
2. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*
3. *Bai'al-Murabahah lil-Amir bisy-Syira'*
4. *Fawaidul-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram*
5. *Daurul-Qiyam wal-Akhlaq fil-Iqtishad al-Islami*

Bidang Ulum Al-Qur'an dan Sunnah

1. *Ash-Shabru wal-'Ilmu fil-Qur'an al-Kariem*
2. *Al-'Aqlu wal-'Imu fil-Qur'an al-Kariem*
3. *Kaifa Nata'amal Ma'al-Qur'an al-'Azhiem?*
4. *Kaifa Nata'amal Ma'as-Sunnah an-Nabawiyyah (Bagaimana berinteraksi dengan Sunnah)*
5. *Tafsir Surat ar-Ra'd*
6. *Al-Madkhal li Dirasatas-Sunnah an-Nabawiyyah*
7. *Al-Muntaqa fit-Tarhib wat-Tarhib (dua juz)*
8. *As-Sunnah Mashdar lil-Ma'rifah wal-Hadharah*
9. *Nahwa Mausuh lil-Hadits an-Nabawi*
10. *Quthuf Daniyyah min al-Kitab was-Sunnah*

Bidang Akidah

1. *Al-Iman wal-Hayat*
2. *Mauqif al-Islam min Kufr af-Yahud wan-Nashara*
3. *Al-Iman bil-Qadar*
4. *Wujudullah*
5. *Haqiqat at-Tauhid*

Bidang Fikih Perilaku

1. *Al-Hayat ar-Rabbaniyyah wal-'Timu*
2. *An-Niyat wal-Ikhlash*
3. *At-Tawakkul*
4. *At-Taubat Ila Allah*

Bidang Dakwah dan Tarbiyah⁶

1. *Tsaqafat ad-Da'iyyah*
2. *At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wadrasatu Hasan al-Banna*
3. *Al-Ikhwān al-Muslimin 70 'Aaman fil al-Da'wah wa al-Tarbiyyah*
4. *Ar-Rasul wal-'Ilmu*
5. *Rishafat al-Azhar baina al-Amsi wal-Yaum wal-Ghad*
6. *Al-Waqtu fi Hayat al-Muslim*

Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam

1. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Juhud wat-Tatharruf*
2. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah wa Humum al-Wathan al-'Arabi wal-Islami*
3. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah bainal-Ikhtilafal-Masyru' wat-Tafarruq al-Madzmum*
4. *Min Ajli Shahwah Rasyidah Tujaddid ad-Din wa Tanhad bid-Dunya*
5. *Ayna al-Khalal?*
6. *Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyah fil al-Marhalah al-Qadimah*
7. *Al-Islam wal-'Almaniyyah Wajhan bi Wajhin*
8. *Fi Fiqh al-Awlawiyyat (FiqhPrioritas)*
9. *Ats-Tsaqafah al-Arabiyyah al-Islamiyyah baina al-Ashalah wa al-Muasharah*
10. *Malamih al-Mujtama' al-Islami alladdzi Nunsyiduhi*
11. *Ghayrul al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami*
12. *Syari'at- al-Islam Shalihah lil-Tathbiq fi Kulli Zamanin wa Makanin*
13. *Al-Ummat al-Islamiyyah Haqiqat la Wahm*
14. *Zhahirat al-Ghuluw fit-Tafkir*
15. *Al-Hulul al-Musrawidah wa Kayfa Janat 'Ala Ummatina*
16. *Al-Hill al-Islami Faridhah wa Dharurah*
17. *Bayyinal-Hill al-Islami wa Syubuhāt al-'ilmaniyyin wal-Mutagharribin*
18. *A'da' al-Hill al-Islami*
19. *Dars an-Nakbah al-Tsaniyyah*
20. *Jailun-Nashr al-Mansyud*
21. *An-Naas wa al-Haq*
22. *Ummatuna bainal-Qarnayn*

Bidang Penyatuan Pemikiran Islam⁷

1. *Syumul al-Islam*

⁶http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses tanggal 25 Juni 2015

⁷http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses tanggal 25 Juni 2015

2. *Al-Marji'iyah al-'Ulya fi al-Islam li al-Qur'an was-Sunnah*
3. *Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kaysf wa al-Ru'aa wa min al-Tamaim wa al-Kahanah wa al-Ruqa*
4. *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Dhau'Nushush al-Syari'ah wa Maqashidiha*

Bidang Pengetahuan Islam Yang Umum

1. *Al-'Ibadah fi al-Islam*
2. *Al-Khashaish al-'Ammah fi al-Islam*
3. *Madkhal li Ma'rifat al-Islam*
4. *Al-Islam Hadharat al-Ghad*
5. *Khuthab al-Syaikh al-Qardhawi juz 1*
6. *Khuthab al-Syaikh al-Qaradliawi juz 2*
7. *Liqaat wa Muhawarat hawla Qadhaya al-Islam wal-'Ashr*
8. *Tsaqafatuna baina al-Infatih wa al-Inghilaq*
9. *Qadhaya Mu'ashirah 'Ala Bisath al-Bahts*

Tentang Tokoh-Tokoh Islam

1. *Al-Iman Al-Ghazali baina Madihih wa Naqidihi*
2. *Asy-Syaikh al-Ghazali kama 'Araftuhu: Rihlah Nishfu Qarn*
3. *Nisaa' Mu'minaat*
4. *Al-Imam al-Juwaini Imam al-Haramain*
5. *'Umar bin Abdul Aziz Khamis al-Khulafa' al-Rasyidin*

Bidang Sastra

1. *Nafahat wa Lafahat (kumpulan puisi)*
2. *Al-Muslimin Qadimum (kumpulan puisi)*
3. *Yusuf ash-Shiddiq (naskah drama dalam bentuk prosa)*
4. *'Alim wa Thagiyyah*

Buku-Buku Kecil Tentang Kebangkitan Islam

1. *Ad-Din fi 'Ashr al-'Ilmi*
2. *Al-Islam wa al-Fann*
3. *An-Niqaab lil-Mar'ah baina al-Qawl bi Bid'atihi wal-Qawl bi Wujubihi*
4. *Markaz al-Mar'ah fil-Hayah al-Islamiyyah*
5. *Fatawa lil-Mar'ah al-Muslimah*
6. *Jarimah ar-Riddah wa 'Uqububat al-Murtad fi Dhau' al-Qur'an was-Sunnah*
7. *Al-Aqlliyat ad-Diniyyah wal-Hill al-Islami*
8. *Al-Mubasyyrat bi Intishar al-Islam*
9. *Mustaqbal al-Ushuliyyah al-Islamiyyah*

10. *Al-Quds Qadhiyat Kulli Muslim*
11. *Al-Muslimun wal-'Awwalimah*

Kaset-kaset Ceramah Syaikh Al-Qardhawi⁸

1. *Limadza al-Islam*
2. *Al-Islam alladzi Nad'u Ilaihi*
3. *Wajib Asy-Syabab al-Muslim*
4. *Muslimat al-Ghad*
5. *Ash-Shaliwah al-Islamiyyah bainal-'Amal wal-Mahadzir*
6. *Qimat al-Insan wa Ghayat Wujudih fil-Islam*
7. *Likay Tanjah Muassasah az-Zakat fit-Tathbiq al-Mu'ashir*
8. *At-Tarbiyyah 'inda al-Imam asy-Syathibi*
9. *Al-Islam Kama Nu'minu Bihi*
10. *Insan Suratal-'Ashr*
11. *As-Salam al-Mustahil bainal-'Arab wa Israel*
12. *Al-Islam wal-Muslimun wa 'Ulum al-Mustaqbal 'Ala A'tab al-Qarn al-Qadim*
13. *Al-Muslimin wat-Takhalluf al-'Ilmi*
14. *Ash-Shahwah al-Islamiyah wa Fiqh al-Awlawiyyat.*⁹

Kitab *Al-Halal wal-Haram fil-Islam* merupakan salah satu karyanya yang memiliki kekhasan tersendiri. Buku ini merupakan kumpulan pembahasan berbagai tema penting yang bersentuhan dengan kehidupan praktis sehari-hari, yang selama ini bertebaran di berbagai buku referensi, seperti buku fiqih, tafsir, maupun buku-buku hadis, dimana tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menelaahnya sendiri. Jika pun bisa, membutuhkan waktu dan tenaga karena harus mencarinya di tempat yang terpisah.

Kitab *Fatawa Mu'ashirah* merupakan buku yang menjawab setiap permasalahan yang beredar di sekitar masyarakat. Dengan teknik tanya

⁸http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C, diakses tanggal 25 Juni 2015

⁹Yusuf al-Qardhawi, *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 35 – 39.

jawab, buku ini lebih memudahkan pembaca untuk memasuki setiap permasalahan sekaligus menemukan jawaban di dalamnya. Sedangkan kitab *Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam* berisi masalah puasa yang menyangkut di dalamnya persoalan syarat dan rukun puasa, yang membatalkan puasa, dan hikmah puasa. Buku ini dapat dijadikan pegangan bagi pembaca dalam meningkatkan amal ibadah khususnya dalam persoalan puasa.

Kitab *Al-Ijtihad Fisyy-Syari'ah al-Islamiyyah* merupakan kitab yang memuat masalah konsep ijtihad yang dimulai dengan membahas pengertian ijtihad, pembagian ijtihad, syarat dan rukun ijtihad. Sedangkan kitab *Min Fiqhid-Daulah al-Islam* berisi masalah kedudukan negara dalam ajaran Islam, rambu-rambu negara yang dibangun Islam, karakter negara dalam Islam, menuju fikih politik yang dipimpin, sikap negara Islam dalam menghadapi demokrasi sistem multi partai, wanita dan non muslim.

Kitab *al-Siyasah al-Syar'iyyah* merupakan buku yang mengupas pendapat pemimpin dan aplikasinya dalam politik syari'ah. Selain itu juga dibahas tentang kontradiksi antara *nash* dan kemaslahatan, asas dan landasan dalam politik syariah dan fiqih realita.

3. Kontribusi Pemikiran Fiqih Yusuf Qardhawi

Kontribusi pemikiran Qardhawi dalam bidang fikih, keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya Syekh al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurniaan nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh

oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang diimpor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya, al-Qardhawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama al-Azhar.¹⁰

Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan *Ikhwanul Muslimin* dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaklid (taklid) kepada mereka begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tulisannya mengenai masalah hukum Islam, misalnya mengenai kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik dan pemikiran ulama lainnya. Menurut Qardhawi, atas harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencarian legal (sah) yang telah mencapai nisabnya, wajib dikeluarkan zakat, termasuk di dalamnya kekayaan yang diperoleh dari penghasilan profesi. Hasil pemikirannya itu didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, dan logika. Akan tetapi, sekalipun bukan dalam bentuk taklid, al-Qardhawi banyak juga menukil dan kadang-kadang menguatkan pendapat ulama fikih klasik. Hal ini terlihat jelas dalam tulisannya *Fiqh az-Zakat* (Fikih Zakat).

Adapun ayat Al-Qur'an yang digunakannya ialah surah al-Baqarah (2) ayat 267, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik..." Perintah mengeluarkan zakat harta pada ayat ini, menurutnya, mencakup semua harta kekayaan yang diusahakan dengan cara yang sah, termasuk

¹⁰Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm. 1449

penghasilan usaha profesi. Demikian juga pada surah at-Taubah (9) ayat 103, yang artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka..." Kata *amwal* (harta) mencakup semua jenis harta yang dimiliki dan dihasilkan dengan usaha yang halal.¹¹

Argumen hadis yang digunakannya ialah: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan umat Islam yang kaya-kaya untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka" (HR. at-Tabrani). Semua orang kaya wajib mengeluarkan sebagian kekayaannya sebagai zakat, termasuk pekerja profesi yang kaya. Secara logika, menurutnya, tidak wajar apabila golongan profesional, seperti dokter, pengacara, konsultan, yang memperoleh harta secara mudah dan sejumlah penghasilan rata-rata melebihi penghasilan petani, tidak dibebani dengan kewajiban zakat. Sebaliknya petani kecil, yang membanting tulang dari pagi sampai sore dengan penghasilan hanya cukup: senisab, dituntut mengeluarkan zakat sebesar 5% atau 10% dari penghasilan tersebut.

Dalam masalah ijtihad, al-Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir objektif, ulama baru lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang non-Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam. Menurutnya, seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman karya ulama tempo dulu.

¹¹*Ibid.*, hlm. 1449.

Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaruan, termasuk pembaruan hukum Islam, Qardhawi berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita Islam dan tidak memahami parsialitas dalam kerangka global. Menurutnya, golongan modern ekstrem yang menginginkan bahwa semua yang berbau kuno harus dihapuskan, meskipun sudah mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan golongan di atas yang tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam yang sebenarnya. Yang diinginkannya adalah pembaruan yang tetap berada di bawah naungan Islam. Pembaruan hukum Islam, menurutnya, bukan berarti ijtihad. Ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran dan bersifat ilmiah, sedangkan pembaruan meliputi bidang pemikiran, sikap mental, dan sikap bertindak, yakni ilmu, iman, dan amal.¹²

Pada setiap fakih selalu terdapat karakteristik dan ciri-ciri yang membedakannya dari yang lain, di mana setiap membaca karya mereka akan mampu menentukan karakteristik mana yang menjadi ciri mereka. Demikian pula dengan Yusuf Qardhawi, ia memiliki karakteristik sebagai berikut:

Karakteristik *pertama*, yaitu penggabungan antara fiqh dan hadis. Sesungguhnya karakteristik pertama yang bisa ditangkap dengan jelas dari pemahaman fiqh Qardhawi adalah karakteristik fiqhnya yang mampu menggabungkan antara fiqh dan hadis, mampu menggabungkan antara *atsar* dan *nazhar* (rasio). Karakteristik semacam ini akan mudah

¹²*Ibid.*, hlm. 1449.

didapatkan oleh setiap yang mengkaji buku-buku fiqih yang ditulis Qardhawi. Ciri seperti ini merupakan ciri yang tidak pernah lepas dari tulisan-tulisan Qardhawi secara keseluruhan. Satu karakteristik yang seharusnya tidak pernah lepas dari orang-orang yang menerjukkan diri dalam bidang fatwa.¹³

Karakteristik *kedua*, Moderasi. Di antara karakteristik Fiqih Qardhawi adalah pandangannya yang bersifat moderat. Sikap ini juga bisa didapatkan dalam semua tulisannya, baik dalam bidang fiqih maupun dalam bidang dakwah. Sehingga ada sebagian orang yang menyatakan bahwa beliau adalah "pioner moderasi" di zaman modern ini. Sikap moderat yang diambil Qardhawi bersumber dari mata air agama Islam yang asli dan jernih, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Karena Islam sendiri adalah agama moderat, dan karakter utama umat Islam adalah umat moderat.¹⁴ Karakteristik *ketiga*, yaitu memberi kemudahan. Salah satu karakteristik fiqih Qardhawi yang sangat menonjol adalah memberi kemudahan. Yang dimaksud dengan memberi kemudahan adalah kemudahan dalam fiqih. Manusia di zaman ini sangat membutuhkan kepada kemudahan itu.

Karakteristik *keempat*, yaitu realistik. Salah satu karakteristik fiqih Qardhawi adalah sikapnya yang realistik. Fiqih Qardhawi semuanya bertumpu kepada apa yang disebut Fiqih Realitas. Maksudnya adalah fiqih yang didasarkan pada pertimbangan antara *maslahat* dan *mafsadat*

¹³Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qardhawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 59

¹⁴*Ibid*, hlm. 66.

(mudharat). Masalah ini sangat penting bagi seorang fakih, dia diwajibkan untuk mendalami serta tahu banyak tentang masalah ini.¹⁵

Karakteristik *kelima*, bebas dari fanatisme Mazhab. Salah satu karakteristik utama fiqih Qardhawi adalah bebas dari fanatisme madzhab. Artinya ialah dalam fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan fiqihnya sama sekali tidak mendasarkan pada mazhab tertentu. Dia selalu berjalan di belakang dalil di manapun adanya. Dia selalu bertumpu kepada kaidah emas yang pernah disabdakan Rasulullah, "Hikmah itu adalah barang hilang orang mukmin, maka dimanapun dia mendapatkannya, dialah yang paling berhak untuk mengambilnya."¹⁶

Karakteristik *keenam*, pemahaman nash yang *juz'i* dalam koridor maksud syari'ah yang *kulli*. Salah satu karakteristik fiqih Qardhawi adalah pemahaman nash yang *juz-i* (kasuistik) dalam koridor maksud syariah yang *kulli* (menyeluruh). Karena kesalahan fatal yang banyak terjadi pada beberapa orang yang menyibukkan diri dengan fiqih belakangan ini adalah karena minimnya kepedulian mereka untuk belajar secara mendalam maksud- maksud syariah.¹⁷

Karakteristik *ketujuh*, yaitu perbedaan antara yang *Qath'i* dan yang *zhanni*. Salah satu karakteristik fiqih Qardhawi adalah pembedaannya yang tegas antara yang *qath'i* dan yang *zhanni*. Ini merupakan tanda dari kefakihan seorang yang memiliki wawasan dan ilmu yang luas yang mengerti secara mendalam tentang masalah-masalah fiqih. Sebab salah

¹⁵*Ibid*, hlm. 97

¹⁶*Ibid*, hlm. 115

¹⁷*Ibid*, hlm. 136

satu bencana yang menimpa mereka yang sedang mendalami fiqih dan orang yang terjun di dalamnya adalah kekurangpahaman mereka secara mendalam tentang titik-titik penting ijma'. Bahkan di kalangan mereka terdapat pemahaman bahwa semua khazanah dan warisan fiqih yang kini telah menguasai pikiran banyak orang, baik dari kalangan orang-orang yang sedang belajar fiqih maupun yang telah terjun, adalah merupakan titik kesepakatan yang tidak ada perselisihan lagi di dalamnya.¹⁸

Karakteristik *kedelapan*, yaitu golongan antara Salafiyah dan Tajdid. Salah satu karakteristik penting dari fikih Qardhawi adalah ciri yang menggabungkan antara *salafiyah* dan *tajdid*. Atau dengan kata lain antara orisinalitas dan kemodernan. Di sini tidak ada saling menafikan antara *salafiyah* dan *tajdid*. Sebab salafiyah yang hakiki selalu memperbaharui dirinya untuk bisa menyesuaikan dengan zaman dan tidak selalu berada di bawah bayang-bayang masa lalu.

B. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Nafkah Wajib kepada Istri

Menurut Qardhawi:

مما يؤسف له أن نجد كثيرا من الأزواج في هذه القضية على طرفي نقيض
فبينما نجد فريقا يرحى العنان للزوجة تبذر وتبعثر وتنفق على نفسها كيف
تشاء فيما ينفق وما لا ينفق وما يحتاج وما لا يحتاج إليه المهم أن تشبع
غورها وترضى طموحها في السباق المجنون على أحدث الأزياء وأطرف ما
ابتدعنه أوروبا وامر يكادون نظر إلى مصلحة عائلية أو وطنية أو قومية ولا

¹⁸*Ibid*, hlm. 169

اعتبار لما يخبئه الغد من مفاجات تجد مقابل هذا الفريق فريقا اخر يقتر على الزوجة ويضيق عليها الخناق فلا يعطيها ما يكفيها ويشبع حاجاتها المعقولة بالمعروف مع أن الله تعالى أوجب في كتابه التوسط بين الإسراف والتقتير في الإنفاق

19

Artinya: Sangat disesalkan bahwa masih banyak ditemukan sikap suami yang tidak baik dalam cara memberikan nafkah kepada isterinya. Terdapat dua sikap yang bertentangan. *Pertama*, ada suami yang memberikan keluasan kepada isterinya dengan seluas-luasnya untuk berbuat *tabdzir* (konsumerisme), menghamburkan harta, dan berbelanja sekehendak hatinya, baik yang ada manfaatnya maupun tidak, yang diperlukan maupun tidak. Secara gila-gilaan sang isteri berlomba-lomba dalam membeli pakaian. Mereka meniru mode Eropa atau Amerika dengan tidak memperhatikan kepentingan keluarga, tanah air dan bangsanya, serta tidak memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi hari esok. *Kedua*, sebaliknya, yaitu ada juga suami-suami yang kikir dan pelit terhadap isterinya, membelenggu lehernya, tidak memberinya belanja yang mencukupi dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang logis. Padahal, Allah dalam kitab-Nya mewajibkan sikap tengah-tengah antara israf (berlebihan) dan pelit dalam belanja.²⁰

Firman-Nya:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مُحْسِنًا (الإسراء: ٢٩)

Artinya: "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena akibatnya kamu menjadi tercela dan menyesal." (Al Isra': 29).²¹

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āsirah*, juz 2, Beirut-Libanon: Dār al-Ma'rifah, 1988, hlm. 166-167.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, Terjemah, As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2008, hlm. 674-675.

²¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depaq RI, 2002, hlm. 543.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (الفرقان: ٦٧)

Artinya: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." (Al Furqan: 67).²²

Menurut Qardhawi:

ولم يحدد الشرع في النفقة على المرأة مقدارا معيناً من الدراهم أو غيرها بل الواجب هو نلبية حاجتها بالمعروف والحاجة تختلف من عصر لآخر ومن بيئة لأخرى ومن وسط لآخر ومن رجل لآخر فالمدينة غير الريفية والحضرية غير البدوية والمثقف غير الأمية والناشئة في مجبحة النعيم غير الناشئة في خشونة الشظف وزوجة الثرى غير زوجة المتوسط غير زوجة الفقير وقد أشار القرآن إلى شيء من ذلك فقال: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا)

23

Artinya: Syara' tidak membatasi (tidak menentukan batas) nafkah terhadap isteri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut. Kebutuhan itu berbeda-beda antara satu masa dengan yang lain, antara satu lingkungan dengan lingkungan lain, antara satu kondisi dengan kondisi lain, dan antara seseorang dengan lainnya. Karena itu, kebutuhan hidup di kota tidak sama dengan kebutuhan hidup di desa, kebutuhan hidup masyarakat yang telah maju berbeda dengan kebutuhan hidup masyarakat yang masih terbelakang, kebutuhan hidup masyarakat yang berperadaban berbeda dengan masyarakat yang masih bodoh, yang berpendidikan tinggi dengan yang rendah, antara yang dibesarkan di tengah-tengah gelimangan nikmat dengan yang dibesarkan dalam keluarga yang hidupnya susah, dan berbeda pula kebutuhan isteri orang kaya dengan isteri orang yang ekonominya sedang serta isteri orang

²² *Ibid.*, hlm. 765

²³ Yusuf Qardhawi, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āsirah*, juz 2, *op.cit.*, hlm. 167.

yang miskin. Hal ini juga diisyaratkan oleh Al Qur'an: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya ..." (Ath Thalaq: 7)²⁴

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا... (الطلاق: ٧)

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya"(Ath Thalaq: 7).²⁵

Dalam membicarakan mut'ah (perbekalan) bagi wanita yang ditalak, Allah juga mengingatkan makna ini dengan firman-Nya;

... وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ (البقرة: ٢٣٦)

Artinya; "... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (Al Baqarah: 236).²⁶

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, *op.cit.*, hlm. 674-675

²⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *op.cit.*, hlm. 900.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 75.

Menurut Qardhawi alangkah baiknya menyimak apa yang dikemukakan Imam Ghazali dalam kitabnya *ihya' Ulumuddin* mengenai adab nikah tentang keadilan dalam nafkah. Menurut Ghazali, "Maka tidak selayaknya suami bersikap kikir dalam memberi belanja kepada isteri, tetapi juga jangan bersikap *israf*, namun hendaklah bersikap sedang."²⁷ Firman Allah:

... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا... (البقرة: ٣١)

Artinya: "... Makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan"(Al-A'raf: 31).²⁸

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ... (الإسراء: ٢٩)

Artinya: "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya..." (Al Isra': 29).²⁹

Diceritakan bahwa Ali mempunyai empat orang isteri, maka setiap empat hari sekali beliau membelikan daging seharga satu dirham untuk tiap-tiap isterinya.

Ibnu Sirin berkata, "Disukai bagi seseorang setiap Jum'at membuat kue poding untuk keluarganya." Imam Ghazali berkata, "Seolah-olah membuat kue-kue itu meskipun tidak penting, tetapi meninggalkannya sama sekali merupakan sikap pelit menurut adat."³⁰

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, Terjemah, As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2008, hlm. 675

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *op.cit.*, hlm. 900

²⁹ *Ibid.*, hlm. 543.

³⁰ Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, hlm. 679.

Tidak sepatutnya seseorang menjauhkan diri dari keluarganya ketika memakan sesuatu yang enak, lantas tidak memberikannya kepada mereka untuk dimakan, karena yang demikian dapat menimbulkan kemarahan dalam hati dan menjauhkan pergaulan yang baik.

Kalau ia berhasrat memakannya (sedang jatah untuk keluarga tidak ada), hendaklah ia makan secara sembunyi-sembunyi yang sekiranya keluarganya tidak tahu, dan janganlah ia ceritakan kepada keluarganya sifat-sifat makanan yang tidak dapat ia berikan kepada mereka. Jika makan, hendaklah bersama-sama keluarganya duduk di depan meja makan"

Selanjutnya Qardhawi mengajukan pertanyaan sendiri, kalau begitu, bagaimana nafkah dan tuntutan hidup yang diwajibkan syara' untuk isteri? Baiklah kita dengarkan saja fiqih yang mengacu pada Al Qur'an dan As Sunnah mengenai masalah ini. Syekhul Islam Ibnu Qudamah Al Hanbali berkata di dalam kitabnya *Al Kafi* sebagai berikut: "Wajib memberi nafkah kepada isteri dengan kadar yang mencukupinya menurut cara yang patut.

Firman Allah:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: "... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf..." (Al Baqarah: 233).³¹

Menurut Qardhawi yang dimaksud dengan ma'ruf (patut) itu ialah ukuran yang mencukupi. Karena nafkah itu diwajibkan demi menutup atau memenuhi kebutuhan, maka ia diperkirakan menurut ukuran yang mencukupi

³¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *op.cit.*, hlm. 76.

seperti menafkahkan barang yang dimiliki. Apabila nafkah itu tidak ditentukan ukurannya, dapat diajukan kepada hakim untuk menentukannya yang sekiranya mencukupi yang dapat berupa roti dan lauk-pauknya, dan ia wajib diberi makanan pokok berupa roti, yang menjadi kebiasaan mereka.³²

Dalam menafsirkan ayat: "Dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu" (Al Mai'dah: 89), Ibnu Abbas berkata "Yaitu roti dan minyak." Ibnu Umar, "Yaitu roti dan mentega, roti dan minyak (*zait*), dan roti dan kurma. Dan makanan yang lebih utama kamu berikan kepada mereka ialah roti dan daging.

Ia wajib juga diberi jatah untuk lauk-pauk sesuai dengan kadar keperluannya menurut kebiasaan yang berlaku di negeri itu seperti minyak zait, minyak bijan, mentega, susu, daging, dan lauk-pauk apa saja yang biasa diperlukan, karena yang demikian itu termasuk nafkah secara ma'ruf, sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Semua itu berbeda antara suami yang satu dengan yang lain, sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing, sesuai dengan kelapangan dan kesempitan rezeki mereka, karena Allah telah berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا... (الطلاق: ٧)

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dan harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

³² Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 680.

melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya"(Ath Thalaq: 7)³³

Demikian pula wanita (isteri), kebutuhannya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Menurut Qardhawi simak kembali hadits Nabi kepada Hindun (isteri Abu Sufyan): "Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan bagi anakmu menurut cara yang ma'ruf (patut)."

Dengan demikian menurut Qardhawi, seorang wanita kaya yang menjadi isteri laki-laki yang kaya wajib diberi nafkah (makan) berupa roti dan lauk-pauk yang paling tinggi mutunya menurut kebiasaan yang berlaku di negerinya, dan wanita fakir yang menjadi isteri dari laki-laki yang fakir wajib diberi nafkah (makan) roti dan lauk-pauk sesuai dengan kondisinya, demikian pula bagi yang ekonominya sedang.³⁴

Apabila yang satu kaya dan yang satunya lagi miskin, maka dalam kehidupan bersama sebagai suami isteri ini tidak lantas nafkahnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing sebelumnya. Sebab, orang yang kaya harus memberi nafkah kepada yang miskin, dan jika orang kaya memberi nafkah (kepada isterinya) seperti layaknya orang miskin (memberi nafkah kepada isterinya) itu tidak termasuk cara yang ma'ruf. Kalau itu dilakukan, dapat menimbulkan madarat bagi yang lain.

Wajib pula memberi pakaian berdasarkan ayat dan hadits di atas karena hal ini diperlukan untuk melindungi badan. Karena itu, memberi pakaian ini adalah wajib sebagaimana halnya memberi nafkah. Wanita yang

³³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *op.cit.*, hlm. 900.

³⁴ Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 681.

kaya yang menjadi isteri laki-laki yang kaya wajib diberi pakaian yang bermutu tinggi yang biasa berlaku di negerinya seperti sutera, wool, katun, dan lain-lain, sedangkan wanita yang fakir yang menjadi isteri laki-laki yang fakir cukup dengan pakaian katun atau kain yang kasar, sedangkan yang berekonomi sedang dengan pakaian yang sedang pula. Adapun jika salah satunya kaya dan satunya miskin, maka diberlakukanlah bagaimana kebiasaan pakaian mereka, sebagaimana halnya nafkah.³⁵

Jika ia tidak dapat menjalankan tugas sendiri karena pekerjaan atau statusnya, atau karena sakit, maka ia harus diberi pembantu, berdasarkan firman Allah:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... (النساء: ١٩)

Artinya: "... Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf..." {An-Nissa': 19).³⁶

Menurut Qardhawi menyediakan pembantu untuk isteri termasuk mempergaulinya adalah dengan cara yang ma'ruf. Pembantu ini tidak harus lebih dari seorang, karena yang berhak dibantu/dilayani ini adalah dirinya sendiri dan hal ini cukup dengan seorang pembantu. Tidak boleh menjadi pembantu atau pelayan isteri itu melainkan perempuan atau laki-laki yang masih keluarga dan mahramnya sendiri, atau anak kecil (yang belum dewasa)."

Menurut Qardhawi pengarang kitab *Ar Raudhatun Nadiyyah* dalam menjelaskan kewajiban suami (memberi nafkah kepada isteri), mengatakan:

³⁵ *Ibid.*, hlm. 681.

³⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *op.cit.*, hlm. 234.

"Hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat, kondisi dan orangnya. Memberi nafkah secara ma'ruf pada musim subur (banyak penghasilan) tidak sama dengan memberi nafkah secara ma'ruf pada musim paceklik. Memberi nafkah yang ma'ruf bagi orang desa tidak sama dengan memberi nafkah yang ma'ruf bagi orang kota. Demikian pula nafkah yang ma'ruf bagi orang kaya, sesuai dengan tingkat masing-masing, tidak sama dengan nafkah yang ma'ruf untuk orang fakir, dan nafkah yang ma'ruf bagi orang yang status sosialnya tinggi tidak sama dengan nafkah yang ma'ruf bagi yang status sosialnya rendah. Adapun yang diisyaratkan dalam hadits itu bukan merupakan batas dan ukuran, tetapi menunjukkan perbedaan situasi dan kondisi."³⁷

Menurut Qardhawi ada perbedaan pendapat mengenai ukuran nafkah dengan kadar tertentu dan pendapat yang mengatakan tidak adanya batasan tertentu mengenai ukuran nafkah. Qardhawi berpendapat bahwa tidak ada kriteria tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan. Adapun mengenai pendapat fuqaha yang mengatakan adanya kriteria tertentu bagi nafkah, terdapat riwayat yang berbeda-beda. Imam Syafi'i berkata, "Orang miskin yang dapat berusaha wajib memberi nafkah satu mud, bagi orang yang kaya dua mud, dan bagi yang ekonominya sedang satu setengah mud." Abu Hanifah berkata, "Orang yang lapang (kaya) wajib memberi nafkah kepada isteri sebesar tujuh sampai delapan dirham setiap bulan, sedang orang yang ekonominya sulit memberi nafkah sebesar empat sampai lima dirham."

³⁷ Qardhawi, Yusuf, *op.cit.*, hlm. 681.

Sebagian murid beliau berkata, "Ukuran ini adalah pada waktu pangan murah, adapun pada waktu lain diukur menurut kecukupan."

Menurut Qardhawi yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya kriteria tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak daripada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat daripada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena sebagian orang ada yang makannya menghabiskan satu sha' atau lebih, ada yang cuma setengah sha', dan ada pula yang kurang dari itu.

Menurut Qardhawi adanya perbedaan ini merupakan kesimpulan induktif yang sempurna, dan dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, maka menentukan ukuran nafkah dengan satu kriteria itu merupakan penganiayaan dan penyelewengan.

Menurut Qardhawi tidak ditemukan satu pun dalil dalam syari'ah yang menentukan nafkah dengan kriteria tertentu, bahkan Nabi saw. Hanya memberikan batasan dengan kecukupan menurut yang ma'ruf,³⁸ karena Allah telah berfirman:

... عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ... (البقرة: ٢٣٦)

³⁸ *Ibid.*, hlm. 682.

Artinya: "... Orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) ..." (Al Baqarah: 236).³⁹

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut. (Q.S. al-Baqarah: 233)⁴⁰

Hadis Nabi dari Aisyah yang mengatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)⁴¹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin al-Mutsanna dari Yahya dari Hisyam dari Abi dari 'Aisyah r.a.. Hind binti 'Utba berkata: "Ya Rasulullah, suamiku Abu Sofyan adalah seorang yang amat kikir. Ia tidak pernah memberikan belanja yang cukup untuk saya dan anak-anak, kecuali kalau saya mengambil uangnya tanpa pengetahuannya." Rasul menjawab: "Ambil sajalah secukupnya untuk engkau dengan anakmu, dengan cara yang baik dan pantas. (H.R. al-Bukhari).

C. Metode Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi tentang Nafkah Wajib kepada Istri

³⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir, *op.cit.*, hlm. 76

⁴⁰ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 57.

⁴¹ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 305-306.

Untuk mengemukakan *istinbath* hukum Yusuf Qardhawi, perlu dikemukakan inti sari pendapatnya. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa tidak ada kriteria tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan. Mengenai pendapat fuqaha yang mengatakan adanya kriteria tertentu bagi nafkah, terdapat riwayat yang berbeda-beda. Imam Syafi'i berkata, "Orang miskin yang dapat berusaha wajib memberi nafkah satu mud, bagi orang yang kaya dua mud, dan bagi yang ekonominya sedang satu setengah mud." Abu Hanifah berkata, "Orang yang lapang (kaya) wajib memberi nafkah kepada isteri sebesar tujuh sampai delapan dirham setiap bulan, sedang orang yang ekonominya sulit memberi nafkah sebesar empat sampai lima dirham." Sebagian murid beliau berkata, "Ukuran ini adalah pada waktu pangan murah, adapun pada waktu lain diukur menurut kecukupan."

Menurut Qardhawi yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya kriteria tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak daripada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat daripada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena sebagian orang ada yang makannya menghabiskan satu sha' atau lebih, ada yang cuma setengah sha', dan ada pula yang kurang dari itu. Menurut Qardhawi adanya perbedaan ini merupakan

kesimpulan induktif yang sempurna, dan dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, maka menentukan ukuran nafkah dengan satu kriteria itu merupakan penganiayaan dan penyelewengan.⁴² Menurut Qardhawi tidak ditemukan satu pun dalil dalam syari'ah yang menentukan nafkah dengan kriteria tertentu.

Untuk memperkuat argumentasinya, Yusuf Qardhawi menggunakan metode *istinbath* hukum di bawah ini:

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut. (Q.S. al-Baqarah: 233)⁴³

Pengertian ma'ruf dalam ayat ini dipahami Yusuf Qardhawi dengan arti “mencukupi”.

Dalil ini dikuatkan dengan hadis Nabi dari Aisyah yang mengatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عْتَبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)“

⁴² Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 1988, hlm. 679-680.

⁴³ Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 57.

⁴⁴ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 305-306.

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin al-Mutsanna dari Yahya dari Hisyam dari Abi dari 'Aisyah r.a.. Hind binti 'Utbah berkata: "Ya Rasulullah, suamiku Abu Sofyan adalah seorang yang amat kikir. Ia tidak pernah memberikan belanja yang cukup untuk saya dan anak-anak, kecuali kalau saya mengambil uangnya tanpa pengetahuannya." Rasul menjawab: "Ambil sajalah secukupnya untuk engkau dengan anakmu, dengan cara yang baik dan pantas. (H.R. al-Bukhari)

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG NAFKAH WAJIB KEPADA ISTRI

A. Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Nafkah Wajib kepada Istri

Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah, baik minimal atau maksimal, yang wajib diberikan suami kepada isterinya. Hanya saja dalam al-Qur'an surat al-Thalaq:6-7 dijelaskan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ {٦} لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Tempatkanlah mereka di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.¹

Ayat di atas memberikan gambaran umum, bahwa nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut, dalam arti cukup untuk keperluan isteri dan

¹Depag RI, Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit., hlm. 946

sesuai pula dengan penghasilan suami. Karena itu jumlah nafkah yang diberikan hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya, bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu juga harus disesuaikan dengan kedudukan isteri.² Karena itu kemudian timbul perbedaan pendapat tentang kriteria nafkah wajib yang harus diberikan suami kepada istrinya. Ulama terdahulu seperti Imam Hambali menyatakan bahwa apabila keadaan suami isteri berbeda, yang satu kaya dan lainnya miskin, maka besar nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah antara dua hal itu. Mayoritas ulama mazhab Imamiyah mengeluarkan pendapat bahwa nafkah itu diukur berdasar kebutuhan isteri.³ Imam Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari, suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 2 *mudd* (1.350 gram gandum/beras), suami yang kondisinya menengah 1,5 *mudd* (1012,5 gram) dan suami yang tidak mampu wajib membayarkan sebanyak 1 *mudd* (675 gram).⁴ Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang lapang (kaya) wajib memberi nafkah kepada isteri sebesar tujuh sampai delapan dirham setiap bulan, sedang orang yang ekonominya sulit memberi nafkah sebesar empat sampai lima dirham.⁵

Silang pendapat ini disebabkan karena ketidakjelasan besarnya nafkah, apakah disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan

²Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid II, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1995, hlm. 145.

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 422-423..

⁴Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth, hlm. 95

⁵ Yusuf Qarḍhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, Terjemah, As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2008, hlm. 679.

pemberian pakaian. Karena fuqaha sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya.⁶

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab ketiga, para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan. Mereka juga sepakat besar-kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami-istri orang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada, kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu. Yang di maksud dengan kadar "berada" dan "tidak berada"-nya istri adalah kadar berada dan tidak beradanya keluarganya, yakni kadar kehidupan keluarganya. Mereka berbeda pendapat tentang apabila salah seorang di antara suami-istri itu kaya, sedangkan yang satu lagi miskin.⁷

Dalam perspektif Yusuf Qardhawi bahwa tidak ada kriteria tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan. Mengenai pendapat fuqaha yang mengatakan adanya kriteria tertentu bagi nafkah, terdapat riwayat yang berbeda-beda. Imam Syafi'i berkata, "Orang miskin yang dapat berusaha wajib memberi nafkah satu mud, bagi orang yang kaya dua mud, dan bagi yang ekonominya sedang satu setengah mud." Abu Hanifah berkata, "Orang yang lapang (kaya) wajib memberi nafkah kepada isteri sebesar tujuh sampai delapan dirham setiap bulan, sedang orang yang ekonominya sulit memberi nafkah sebesar empat sampai lima dirham." Sebagian murid beliau berkata,

⁶Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 41

⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 422.

"Ukuran ini adalah pada waktu pangan murah, adapun pada waktu lain diukur menurut kecukupan."

Menurut Qardhawi yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya kriteria tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak daripada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat daripada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena sebagian orang ada yang makannya menghabiskan satu sha' atau lebih, ada yang cuma setengah sha', dan ada pula yang kurang dari itu. Menurut Qardhawi adanya perbedaan ini merupakan kesimpulan induktif yang sempurna, dan dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, maka menentukan ukuran nafkah dengan satu kriteria itu merupakan penganiayaan dan penyelewengan. Menurut Qardhawi tidak ditemukan satu pun dalil dalam syari'ah yang menentukan nafkah dengan kriteria tertentu.⁸

Menurut analisis penulis, pendapat Yusuf Qardhawi yang menyatakan tidak ada kriteria tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan adalah pendapat yang sangat bijak. Karena kalau nafkah ditentukan kriterianya maka kriteria itu tidak akan bisa sama. Setiap daerah memiliki waktu, tempat, kondisi, dan orangnya yang berbeda. Boleh jadi untuk daerah tertentu suatu

⁸ Qardhawi, Yusuf, *Hadyul Islam Fatawi Mu'asirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 1988, hlm. 679-680.

kriteria nafkah akan cocok tapi belum tentu untuk daerah lain. Mungkin bagi istri yang sudah terbiasa hidup dalam lingkungan serba kekurangan, jumlah besaran nafkah dari suaminya dianggap cukup, tapi untuk istri yang terbiasa hidup dalam kemewahan akan menganggap jumlah besaran nafkah itu terlalu kecil. Dengan demikian, nafkah dengan menetapkan jumlah kriteria tertentu akan mempersulit posisi suami yang kebetulan memiliki mata pencaharian yang pas-pasan hanya cukup untuk makan misalnya.

Bagi suami yang kebetulan memiliki pekerjaan dengan gaji atau upah yang tinggi maka tidak jadi masalah ditentukan besar kecilnya nafkah untuk istri. Sebaliknya bagi suami yang hanya mendapat penghasilan rendah akan menjadi beban manakala ia ditargetkan perbulan harus memberi nafkah sekian pada istri. Akan tetapi jika memperhatikan pendapat Yusuf Qardhawi maka terasa ringan bagi suami menafkahi istrinya. Hal itu karena bukan didasarkan pada kriteria melainkan mencukupi. Oleh karena itu, pendapat Yusuf Qardhawi bersifat fleksibel dan akan sesuai dengan kondisi atau keadaan kedua belah pihak.

Apabila memperhatikan kondisi perekonomian di Indonesia dengan jumlah pengangguran yang tidak pernah teratasi maka pemutusan hubungan kerja bukan suatu yang mustahil. Kondisi ini akan mempersulit suami dalam mencari nafkah yang otomatis akan sulit bagi suami memberi nafkah dengan ditentukan kriteria jumlahnya. Berbeda dengan istilah “mencukupi” maka terasa lebih cocok untuk kondisi pekerja atau buruh di Indonesia.

UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara khusus tidak membicarakan masalah nafkah, namun apa yang dituntut ulama fiqh berkenaan dengan nafkah tersebut telah diakomodir UU Perkawinan yang tercakup dalam hak dan kewajiban suami istri. KHI (Kompilasi hukum Islam) juga tidak secara spesifik membicarakan nafkah. KHI secara panjang lebar mengatur hak dan kewajiban suami istri yang menguatkan, menegaskan, dan merinci apa yang dikehendaki oleh UU Perkawinan. Hampir keseluruhan aturan dalam KHI itu yang termuat dalam Pasal 77 sampai dengan 82 mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang pada umumnya mengikuti paham jumhur ulama khususnya al-Syafi'iyah secara lengkap sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Ternyata Pasal 77 KHI di atas hanya mengatur hak dan kewajiban suami istri, dan tidak secara spesifik membicarakan nafkah sebagaimana pendapat Yusuf Qardhawi. Demikian pula Pasal 78 sampai Pasal 81 KHI tidak secara spesifik membicarakan nafkah.

Pasal 78

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Bagian Kedua

Kedudukan Suami Istri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga

Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi anak dan istri; dan
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah adanya *tamkin* sempurna dari istrinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

Bagian Keempat

Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

B. Metode Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi tentang Nafkah Wajib kepada Istri

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa nafkah wajib kepada istri bukan berdasarkan kriteria melainkan mencukupi. Yusuf Qardhawi menggunakan dua landasan hukum yaitu al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233, ayat 236 dan hadits dari Aisyah seperti di bawah ini:

1. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut. (Q.S. al-Baqarah: 233)⁹

... عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ... (البقرة: ٢٣٦)

Artinya: "... Orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) ..." (Al Baqarah: 236).¹⁰

⁹Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya:: DEPAG RI, 2002, hlm. 57.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 76

Pengertian ma'ruf dalam ayat 233 surat al-Baqarah (2) ini dipahami Ibnu Katsir yakni “diwajibkan atas orang tua si anak memberi nafkah dan sandang ibu anaknya dengan cara ma'ruf, yakni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang bersangkutan tanpa berlebihan, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin”.¹¹

Pengertian ma'ruf dalam ayat 233 surat al-Baqarah (2) ini dipahami Yusuf Qardhawi dengan arti “mencukupi”.

Al-Qur'an sebagaimana dikatakan Manna Khalil al-Qattan dalam kitabnya *Mabahis fi Ulum al-Qur'an* adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah, Muhammad Saw untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus.¹² Semua isi Al-Qur'an merupakan syari'at, pilar dan azas agama Islam, serta dapat memberikan pengertian yang komprehensif untuk menjelaskan suatu argumentasi dalam menetapkan suatu produk hukum, sehingga sulit disanggah kebenarannya oleh siapa pun.¹³

¹¹Ismâ'il ibn Katsîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Juz 2, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar baru algensindo, 2003, hlm. 559.

¹²Manna Khalil al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Mansurat al-A'sr al-Hadis, 1973, hlm. 1.

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, Terj. M.Thohir dan Team Titian Ilahi, Yogyakarta: Dinamika, 1996, hlm. 16.

Dengan demikian dalil hukum yang digunakan Yusuf al-Qardhawi yaitu al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama yang dalam teori ushul fiqh merupakan sumber hukum yang menjadi landasan utama bagi sumber-sumber hukum lainnya.

2. Hadis Nabi dari Aisyah yang mengatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)¹⁴

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin al-Mutsanna dari Yahya dari Hisyam dari Abi dari 'Aisyah r.a.. Hind binti 'Utbah berkata: "Ya Rasulullah, suamiku Abu Sofyan adalah seorang yang amat kikir. Ia tidak pernah memberikan belanja yang cukup untuk saya dan anak-anak, kecuali kalau saya mengambil uangnya tanpa pengetahuannya." Rasul menjawab: "Ambil sajalah secukupnya untuk engkau dengan anakmu, dengan cara yang baik dan pantas. (H.R. al-Bukhari)

Untuk menentukan derajat hadits di atas dapat digunakan *takhrij*.

Kalau disimpulkan, definisi *kesahihan matan* hadis adalah sebagai berikut: pertama, sanadnya sahih (penentuan kesahihan sanad hadis didahului dengan kegiatan *takhrij al-hadits* dan dilanjutkan dengan kegiatan penelitian sanad hadis); kedua, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau hadis ahad yang sahih; ketiga, tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an; keempat, sejalan dengan alur akal sehat; kelima, tidak bertentangan dengan sejarah, dan

¹⁴Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 305-306.

keenam, susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri kenabian. Definisi kesahihan *matan* hadis di atas sekaligus menjadi langkah-langkah penelitian *matan* hadis.¹⁵

Apabila memperhatikan kriteria kesahihan *matan* hadis seperti telah diterangkan di atas, maka *matan* hadis yang dijadikan *istinbat* hukum oleh Yusuf Qardhawi dalam hubungannya dengan nafkah wajib kepada isteri, maka *matan hadis* tersebut tidak mengalami pertentangan jika diukur dari parameter akal (rasio) karena Nabi Saw memerintahkan sesuatu hal yang bisa diterima oleh akal pikiran manusia.

Disamping itu, tidak ada *nas* Al-Qur'an maupun *hadis* yang isinya bertentangan dengan *matan hadis* di atas, sehingga hadis tersebut dijadikan pedoman oleh Yusuf Qardhawi. Dengan demikian hadis yang dijadikan *istinbat* hukum oleh Yusuf Qardhawi masuk dalam kriteria hadis sahih.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 63 – 64.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Qardhawi, tidak ada kriteria tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan. Menurut Qardhawi yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya kriteria tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak daripada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat daripada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena sebagian orang ada yang makannya menghabiskan satu sha' atau lebih, ada yang cuma setengah sha', dan ada pula yang kurang dari itu. Menurut Qardhawi adanya perbedaan ini merupakan kesimpulan induktif yang sempurna, dan dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, maka menentukan ukuran nafkah dengan satu kriteria itu merupakan penganiayaan dan penyelewengan. Menurut Qardhawi tidak ditemukan satu pun dalil dalam syari'ah yang menentukan nafkah dengan kriteria tertentu.

2. Metode *istinbat* hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi atau yang menjadi dasar bagi Yusuf Qardhawi ini adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233, 236, dan Hadis Nabi dari Aisyah dari Muhammad bin al-Mutsanna dari Yahya dari Hisyam dari Abi dari 'Aisyah r.a.. Hind binti 'Utbah dari riwayat Imam Bukhari. Tidak ada *nas* Al-Qur'an maupun *hadis* yang isinya bertentangan dengan *matan hadis* di atas, sehingga hadis tersebut dijadikan pedoman oleh Yusuf Qardhawi. Dengan demikian hadis yang dijadikan *istinbat* hukum oleh Yusuf Qardhawi masuk dalam kriteria hadis sahih.

B. Saran-Saran

Para pembentuk undang-undang ketika merevisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hendaknya mempertimbangkan pendapat Yusuf Qardhawi, khususnya ketika hendak mencantumkan pasal tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Atas dasar itu maka pendapat dan pandangan Yusuf Qardhawi dapat dijadikan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam rangka menegakkan hukum yang adil dan berkepastian hukum.

C. Penutup

Skripsi ini telah disusun dengan usaha keras dan maksimal, seiring dengan itu ucapan *al-hamdulillâh*, dengan rahman dan rahim-Nya tulisan sederhana ini dapat dirampungkan. Harapan penulis, kritik dan saran dari pembaca dapat menyempurnakan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asymuni, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Al'ati, Hamudah Abd, *The Family Structure in Islam*, Terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah, *Sahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Al-Dimasyqî, Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Juz 2, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar baru algensindo, 2003.
- Al-Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qâsim, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dâr al-Ihya al-Kitab al-Arabiah, tth.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad, Juz II, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqih Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986.
- Al-Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'în*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera , tth.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Qaththan, Syeikh Manna', *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Terj. Mifdhol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Al-Qattan, Manna Khalil, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Mansurat al-A'sr al-Hadis, 1973.
- Al-Shiddiqi, T.M. Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1990.
- Al-Syafi'i, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.

Ash Shiddieqy, TM. Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

-----, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

As-Sadlani, Shaleh bin Ghonim, *Nusyuz, Dlawabithuhu, Halatuhu Asbabuhu, Thuruqul Wiqoyah Minhu, Wasail 'ilâjihi fi Dlawuil Qur'an Was Sunnah*, Terj. Muhammad Abdul Ghoftar, "Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993.

Asy Syaукânî, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Autâr*, juz IV, Cairo: Dâr al-Fikr, 1983, hlm. 426 (hadis nomor 2976 dalam bab *U'tibari Hali az-Zawzi fi Nafaqati*)

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, Terj. M.Thohir dan Team Titian Ilahi, Yogyakarta: Dinamika, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Bustamin dan M. Isa Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Dahlan, Abdul Aziz, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, jilid II, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Waqaf, 1995.

Hadi, Abu Muhammad Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul, *Metode Takhrij Hadits*, Alih bahasa: Said Agil Munawwar dan Ahmad Rifqi Muchtar, Semarang: Dina Utama, 1994.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.

Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Hassan, Abdillah F., *Tokoh-Tokoh Mashur Dunia Islam*, Surabaya: Jawara 2004.

Hazmin, Ibnu, *al-Muhalla*, Mesir: Mathba'ah al-Jumhuriyyah al-Arabiyyah, 1970

http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_C

Idris, Abdul Fatah, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang PT Pustaka Rizki Putra, , 2007.

Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dâr al-Masyriq, 1986.
- Malik, Imam, *al-Mudawwanah al-Kubra li al-Imam Malik bin Anas*, Juz II, Mesir: as-Sa'adah, 1970.
- Muarofah, "Gugurnya Hak Nafkah Istri Karena Nusyuz", Skripsi Fakultas Syari'ah, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Qarḍhawi, Yusuf, *Hadyu al-Islām Fatāwā Mu'āsirah*, juz 2, Beirut-Libanon: Dār al-Ma'rifah, 1988.
- , *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, Terjemah, As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- , *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughniy*, Cairo: Mathba'ah al-Qahirah, 1969.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar al-Jiil, 1409 H/1989.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970.
- Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, , 2005.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

- Syaltut, Mahmud, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, terj. Abdullah al-Kaaf, "Fiqih Tujuh Mazhab", Bandung: CV.Pustaka Setia, 2000.
- Talimah, Ishom, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qardhawi*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Taufiq, Ahmad, "Dampak Poligami di Bawah Tangan terhadap Pemenuhan Nafkah Istri (Studi Kasus di Desa Wonosekai Karangawen Demak)", Skripsi Fakultas Syari'ah, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya:: DEPAG RI, 1978.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.
- , *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zuhri, Muh, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Yogyakarta: tiara Wacana Yogya, 2003.